

BAB IV

PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan

- a. Perlindungan anak korban tindak pidana perkosaan di lingkungan rumah tangga seharusnya dilakukan secara preventif. Dimana perlindungan hukum preventif itu lebih diarahkan kepada usaha pencegahan dan pengurangan terhadap suatu tindak pidana. Perlindungan anak korban dari suatu tindak pidana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 81, pasal 59, pasal 64 ayat 3. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan pada korban anak dengan adanya relawan pendamping, psikolog serta lembaga sosial. Didalam Undang – Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga tercantum pasal 2, pasal 46, pasal 47 dan pasal 48.

Berbagai peraturan perundang – undangan yang memberikan perlindungan preventif kepada korban anak dimaksudkan untuk menjamin dengan cara mencegah dan mengurangi orang yang melakukan dan yang menjadi korban perkosaan di lingkungan rumah tangga.

- b. Pada kasus yang diangkat dalam skripsi ini sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku lebih bersifat represif, dimana sanksi yang dijatuhkan sangat ringan dan dibawah dari tuntutan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Sanksi

yang dijatuhkan kepada pelaku tidak didasarkan pada penderitaan yang telah diderita oleh korban.

IV. 2. Saran

- a. Kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat bertindak secara profesional, yang maksudnya ialah mempunyai kematangan baik dalam teori hukum maupun dalam prakteknya dan dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih memihak dan memikirkan kondisi korban baik psikologis maupun fisik.
- b. Secepatnya diusahakan adanya pusat – pusat pelayanan bagi korban perkosaan, sesuai dengan kemampuan dan sebagai perwujudan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Para korban tidak dapat dibiarkan menderita mental, fisik, dan sosial terlampau lama karena penderitaan yang dialami menimbulkan dampak luas bagi kehidupan korbannya baik jangka pendek dan jangka panjang. Untuk itu penyembuhan kondisi psikologis korban selayaknya dilaksanakan secara maksimal.